

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara sistematis dan terarah dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian, studi ini berhasil mengidentifikasi sejumlah temuan utama yang merepresentasikan jawaban atas permasalahan yang dikaji, yang selanjutnya dirumuskan secara komprehensif dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Kewenangan DPS

DPS telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU Perbankan Syariah, UU P2SK, dan regulasi OJK. Namun, kewenangannya masih dominan bersifat mandat dan rekomendatif, sehingga belum sepenuhnya memiliki otoritas korektif yang mengikat dalam menjamin kepatuhan syariah.

2. Permasalahan Independensi DPS

Belum optimalnya independensi DPS lebih disebabkan oleh desain kelembagaan daripada kekurangan norma hukum. Mekanisme pengangkatan, remunerasi, dan hubungan kelembagaan dengan manajemen LKS berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga pengawasan syariah belum berjalan secara optimal dan substantif.

3. Rekonstruksi Model DPS

Penelitian ini menawarkan model semi-independen terintegrasi, yaitu DPS tetap berada dalam struktur operasional LKS namun terhubung secara

kelembagaan dengan OJK dan DSN-MUI. Model ini bertujuan memperkuat independensi, kewenangan korektif, serta efektivitas pengawasan syariah melalui sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Normatif Memperkuat regulasi guna memberikan kewenangan atribusi dan kewenangan korektif yang lebih tegas kepada DPS dalam menegakkan kepatuhan syariah.
2. Rekomendasi Kelembagaan. Meningkatkan integrasi dan koordinasi antara DPS, OJK, dan DSN-MUI melalui mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan yang lebih terstruktur.
3. Rekomendasi Praktis. LKS perlu memperkuat independensi DPS melalui transparansi pengangkatan, dukungan kelembagaan, dan akses informasi yang memadai.
4. Rekomendasi Model Menerapkan model **semi-independen terintegrasi** secara bertahap melalui penguatan regulasi, sistem pelaporan, dan kapasitas kelembagaan DPS.

Rekomendasi Akademik (Penelitian Lanjutan)  
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris yang lebih luas mengenai efektivitas model pengawasan syariah, termasuk melalui pendekatan komparatif dengan negara lain serta pengujian implementasi model *semi-independen terintegrasi* dalam praktik. Hal ini penting untuk

memperkaya pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang tata kelola dan pengawasan lembaga keuangan syariah.